PRINSIP KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN BEBAS VISA MASUK UNTUK KEPENTINGAN PARIWISATA

by Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa

Submission date: 10-Apr-2022 12:01PM (UTC+0700)
Submission ID: 1806425639
File name: Jurnal_Kebijakan_Selektif.pdf (320.34K)
Word count: 7871
Character count: 52529

PRINSIP KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN BEBAS VISA MASUK UNTUK KEPENTINGAN PARIWISATA

(*Principles Of Selective Immigration Policy In Relation To Free Entry Visa For Tourism Purposes*)

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa[1], I Made Marta Wijaya[2], Ni Luh Dewi Sundariwati[3]
[1,3] Fakultas Hukum Universitas Udayana
[2] RaH (The House of Legal Experts)

agung_santosa@unud.ac.id

Abstrak

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negara. Langkah yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yakni dengan menggulirkan kebijakan bebas visa. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan bebas visa belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi Indonesia bahkan kebijakan bebas visa membawa konsekuensi yang berdampak pada rentannya keamanan negara. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis kebijakan bebas visa jika dilihat dalam perspektif teori kebijakan selektif. Metode penelitian ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan bebas visa sebagaimana yang termuat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 belum sepenuhnya didasarkan pada teori kebijkan selektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya manfaat yang diterima dari adanya penerapan kebijakan bebas serta timbulnya berbagai konsekuensi yang berdampak kurang baik bagi Indonesia disebabkan oleh pembentukan kebijakan bebas visa yang belum sepenuhnya didasarkan pada teori kebijakan selektif. Saran terhadap permasalahan tersebut ialah dengan evaluasi dan pembenahan terhadap kebijakan bebas visa agar kebijakan tersebut benar-benar didasarkan oleh teori kebijakan selektif. Dengan demikian kebijakan bebas visa tersebut akan sangat selektif dalam menyeleksi dan menentukan daftar negara yang dapat menerima kebijakan bebas visa.

Kata Kunci: pariwisata; kebijakan bebas visa; teori kebijakan selektif.

Abstract

Tourism has an important role in boosting the country's economic growth. Steps that the government is trying to increase foreign tourist visits to Indonesia is by rolling out a visa-free policy. However, in its implementation the visa-free policy has not fully provided benefits for Indonesia, even the visa-free policy has consequences that have an impact on the vulnerability of state security. The purpose of this research is to analyze the visa-free policy from the perspective of selective policy theory. The research method is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the visa-free policy as contained in Presidential Regulation Number 21 of 2016 is not fully based on the theory of selective policy. This study concludes that the factors that influence the non-maximum benefits received from the implementation of the free policy and the emergence of various consequences that have an adverse impact on Indonesia are caused by the formation of a visa-free policy that is not fully based on the theory of selective policy. Suggestions for this problem is to evaluate and improve the visa-free policy so that the policy is truly based on the theory of selective policy. Thus the visa-free policy will be very selective in selecting and determining the list of countries that can receive a visa-free policy.

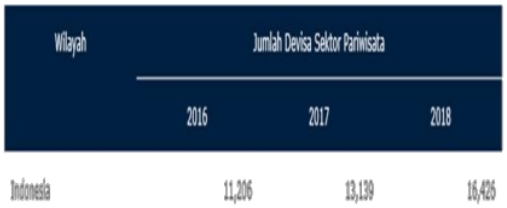
Keywords: tourism; visa-free policy; selective policy theory.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan cadangan devisa negara sehingga pariwisata digunakan sebagai tumpuan dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negara.[1] Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sektor pariwisata telah membawa pengaruh pada meningkatnya jumlah penerimaan devisa negara secara signifikan, sehigga dalam hal ini sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi tehadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Gambar 1
Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (US $)



Sumber: Bank Indonesia

Pariwisata berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (atau yang selanjutnya disingkat dengan UU Kepariwisataan) diartikan sebagai beragam bentuk kegiatan wisata yang ditunjang dengan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Definisi wisata yang terdapat dalam pengertian kepariwisataan telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepariwisataan yang dimaknai sebagai suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang berlangsung dalam jangka waktu sementara. Definisi kepariwisataan yang lekat dengan adanya aktivitas perjalanan tentu melibatkan adanya arus mobilitas penduduk internasional. Adanya arus perjalanan orang asing yang masuk dan keluar dari batas wilayah suatu negara menjadi lingkup bidang yang diatur dalam hukum keimigrasian.

Keimigrasian dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (atau yang selanjutnya disingkat dengan UU Keimigrasian). Perkembangan arus globalisasi dan modernisasi yang memudahkan manusia untuk berpergian ke luar batas wilayah negaranya mengakibatkan bahwa lintas batas negara seolah-olah tidak terlihat lagi sekatnya. Terjalinnya hubungan antar manusia dalam tataran internasional menuntut adanya kesetaraan derajat dalam aspek kehidupan kemanusiaan menjadi faktor yang melatarbelakangi sejarah terbentuknya UU Keimigrasian yang menjunjung tinggi penghormatan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang secara universal melekat pada setiap insan manusia.

Hukum keimigrasian di Indonesia mewajibkan adanya kepemilikan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Selain itu, hukum keimigrasian mewajibkan adanya kepemilikan visa bagi warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, kecuali jika UU Keimigrasian dan Perjanjian Internasional menentukan lain.[2] Definisi visa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Keimigrasian diartikan sebagai dokumen yang secara tertulis menerangkan bahwa orang asing tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang di perwakilan Indonesia atau ditempat lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Visa tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi orang asing untuk memperoleh izin tinggal. Adanya kepemilikan atas izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri menjadi legalitas bagi keberadaan orang asing di Indonesia baik untuk melaksanakan tugas diplomatik, melaksanakan tugas dinas yang sifatnya tidak diplomatik maupun melakukan perjalananan ke Indonesia dalam rangka kunjungan.

Indonesia yang memiliki keindahan alam dan keberagaman akan budaya dan adat istiadatnya menjadi magnet yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk melakukan aktivitas wisata di Indonesia. Meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional yang datang ke Indonesia melalui sektor pariwisata memberi kontribusi yang berpengaruh pada tingkat

---

[1] Helmi Aliansyah and Wawan Hermawan, "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," *Bina Ekonomi* 23, no. 1 (2021): 39–55, https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55.

[2] Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (2011).

pendapatan perekonomian negara menjadi faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang keimigrasian.[3] Salah satu kebijakan dalam bidang keimigrasian yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ialah dengan kebijakan bebas visa.

Kebijakan bebas visa pada dasarnya telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Keimigrasian yang mengatur bahwa kebijakan bebas visa ditetapkan berdasarkan Peratuan Presiden.[4] Berdasarkan hal tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (atau yang selanjutnya disingkat dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2016). Kebijakan bebas visa menjadi akses yang mempermudah masuknya warga negara asing yang berasal dari negara-negara tertentu ke Indonesia tanpa harus dibebani oleh kewajiban untuk memiliki visa. Negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus memiliki visa hanya berlaku pada 169 negara tertentu yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2021 sebagai negara penerima kebijakan bebas visa.

Kebijakan bebas visa yang membuka gerbang bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia membawa konsekuensi pada situasi keamanan negara yang menjadi sangat rentan.[5] Ramainya orang asing yang berlalu lalang mengakibatkan rentannya terjadi kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional seperti penyelundupan narkotika, terorisme, perdagangan manusia, dan imigran gelap.[6] Selain itu dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan penerapan asas manfaat dan asas resiprositas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Keimigrasian. Adanya dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kebijakan bebas visa seperti terjadinya kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) dan pelanggaran hukum serta masih terdapatnya sejumlah negara yang telah menerima kebijakan bebas visa namun negara yang bersangkutan tidak memberikan timbal balik yang sama untuk membebaskan warga negara Indonesia dari adanya kewajiban memiliki visa.[7] Permasalahan mengenai timbulnya dampak negatif dari adanya penerapan kebijakan bebas visa tersebut mengakibatkan perlu untuk dilakukannya evaluasi dan pembenahan terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

Pada tahun 2019, *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 terjadi pada hampir sebagian besar belahan negara di dunia. Jumlah kematian manusia yang disebabkan karena terinfeksi Covid-19 kian meningkat dan meluas yang bukan hanya terjadi pada lintas wilayah melainkan juga lintas negara mengakibatkan terjadinya kedaruratan Kesehatan masyarakat yang pada akhirnya membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan mulai dari aspek politik, budaya, ekonomi, sosial hingga keamanan negara[8] menjadi dasar yang melatarbelakangi dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (atau yang seterusnya disingkat dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020). Covid-19 yang penyebarannya bersifat luar biasa mengakibatkan diberlakukannya pembatasan terhadap mobilitas penduduk tidak terkecuali mobilitas internasional. Oleh karena itu, kebijakan bebas visa yang melibatkan adanya intensitas mobilitas orang asing telah dinyatakan untuk dihentikan sementara waktu. Penghentian sementara pemberian bebas visa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Waktu Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan

---

[3] Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147.

[4] Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

[5] Wicipto Setiadi and Rakha Aditya Afrizal, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, 3 (2019): 311-322, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.

[6] M. Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereign from the Perspective of Immigration Affairs)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

[7] Nuke Listiyawati, "Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal Dan Manfaat Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016," *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–10, https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10527.

[8] Republik Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.," *Sekretariat Negara*, no. 031003 (2020): 1–2.

Ekonomi Nasional (atau yang selanjutnya disingkat dengan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021) menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan saat kedatangan dan visa kunjungan dihentikan untuk sementara waktu sampai dengan adanya pernyataan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah berakhir.

Penghentian sementara kebijakan bebas visa memberi kesempatan untuk dapat dilakukannya evaluasi dan pembenahan terhadap kebijakan bebas visa sebagaimana yang termuat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Evaluasi dan pembenahan terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016 dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diterima dan menghindari adanya dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan pada rentannya keamanan negara mengingat kebijakan bebas visa membuka gerbang bagi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, dapat dijabarkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan bebas visa untuk kepentingan pariwisata jika dilihat dari perspektif teori kebijakan selektif?
2. Bagaimanakah konsep penyempurnaan kebijakan bebas visa kedepan dalam rangka pariwisata berdasarkan teori selektif keimigrasian?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. mengetahui kebijakan bebas visa untuk kepentingan pariwisata jika dilihat dari perspektif teori kebijakan selektif.
2. memberikan gambaran mengenai konsep kebijakan bebas visa kedepannya yang sesuai dengan teori kebijakan selektif keimigrasian

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang terdapat dalam uraian latar belakang diatas ialah penelitian hukum normatif yang memposisikan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian dalam penelitian.

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang diterapkan dengan cara menelaah norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan selanjutnya ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan teori-teori dan asas dalam mengkaji dan menganalisis permaslaahan untuk memperkuat kebenaran ilmiah yang diungkapkan.[9]

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*literature research*) dengan memahami muatan materi yang terdapat didalam bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan paling tinggi karena kekuatan hukum mengikat yang dimilikinya sehingga dalam penelitian ini menggunakan UU Keimigrasian dan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 sebagai bahan hukum primer.
2) Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian meliputi jurnal hukum, buku, serta literatur-literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang dalam penelitian ini dipergunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan untuk menguatkan kerangka berpikir dalam menyusun konstruksi argumentasi hukum dalam penelitian ini yakni:

1) Teknik argumentatif yang memuat argumentasi serta penalaran hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.
2) Teknik preskriptif yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

---

[9] Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2016), h. 160.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian

Teori Kebijakan Selektif

Hukum keimigrasian yang mengatur mengenai segala soalan yang berkaitan dengan perjalanan setiap orang yang hendak masuk maupun keluar dari wilayah suatu negara merupakan turunan dari pada konsep kedaulatan negara yang berkaitan dengan bagaimana negara dapat mempertahankan dan menjaga kedaulatan yang dimilikinya .[10] Hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi dibentuknya hukum keimigrasian yang mengatur mengenai keluar dan masuknya orang asing ke wilayah teritorial negara dilekatkan pada negara dengan pertimbangan bahwa keimigrasian merupakan benteng terakhir kedaulatan negara (*the last bastions of sovereignity*).[11]

Hans Kelsen mengemukakan bahwa kedaulatan teritorial memberikan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan yurisdiksi hukumnya secara eksklusif didalam wilayah teritorinya. Oleh karena itu terhadap siapapun yang berada di wilayah suatu negara haruslah patuh dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut.[12] Berkaitan dengan hukum keimigrasian, kedaulatan negara yang merupakan kekuasaan tertinggi, ciri hakiki, dan sifat suatu negara atas wilayah teritorialnya yang bersifat mutlak dan absolut memberikan wewenang penuh pada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk menyeleksi siapa saja yang dapat masuk dan keluar dari wilayah negara tersebut.[13]

Indonesia memiliki hak dan wewenang untuk menentukan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam hukum keimigrasiannya sebagai bentuk perwujudan kedaulatan negaranya yang berdasarkan atas hukum.[14] Kedaulatan memberikan negara hak dan wewenang untuk melakukan kekuasaan yang meliputi:[15]

- Kekuasaan eksklusif untuk mengatur urusan dalam negeri;
- Kekuasaan untuk mengusir maupun menerima orang asing;
- Adanya perwakilan diplomatik di negara lain dengan segala hak-hak ekslusifnya; dan
- Memiliki kekuasaan hukum penuh atas kejahatan yang diperbuat didalam wilayah teritorialnya.

Hukum keimigrasian bukan hanya menjadi hukum yang mengatur mengenai pergerakan orang asing yang datang dan pergi dari wilayah negara Indonesia melainkan juga mengenai pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Hukum keimigrasian yang berkaitan erat dengan ketahanan suatu negara dalam menjaga kedaulatannya mengakibatkan UU Keimigrasian memuat ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada teori kebijakan selektif (*selective policy*). Ketentuan yang bersifat selektif tersebut memegang peranan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.[16]

Teori kebijakan selektif menjadi prinsip dasar yang berlaku di seluruh negara secara universal. Merujuk pada hal tersebut maka teori kebijakan selektif kemudian harus dihormati karena kebijakan selektif merupakan wujud representasi dari konsep kedaulatan negara. Prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) digunakan sebagai filter yang menyeleksi kedatangan orang asing ke Indonesia. Prinsip kebijakan selektif yang dituangkan dalam UU Keimigrasian menjadi landasan bagi negara untuk melarang atau mengizinkan siapapun yang hendak masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Kebijakan selektif (*selective policy*) sebagaimana yang terdapat dalam UU Keimigrasian, berdasarkan prinsip hukumnya menentukan bahwa orang asing diperbolehkan melakukan perjalanan ke Indonesia jika:

a. mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;

---

10 M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet.1* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), h. 37.

11 Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia" 10, no. April 2021): 43–61.

12 Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 11.

13 Bilal Dewansyah, "The Development of Legal Policy and Legal Needs of Indonesian Immigration Law: Answered Partially, Forget the Rest," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 140–62, http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/vi 24/88/61.

14 Charles Christian dan Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 8.

15 M Iman Santoso, *Op cit. 48*

16 Jazim Hamidi, *Op cit. 76*.

b. orang asing yang hendak masuk ke Indonesia tidak mengancam keamanan dan keutuhan bangsa;
c. warga negara asing tersebut tunduk dan patuh pada kekuasaan hukum negara; dan
d. Maksud dan tujuan kedatangan orang asing tersebut telah sesuai.

Selain empat persyaratan tersebut diatas, dalam perspektif lain teori kebijakan selektif juga menentukan bahwa orang asing tersebut diperbolehkan masuk ke Indonesia apabila tidak membahayakan keutuhan bangsa dan tidak bertentangan dengan ideologi negara.[17] Dengan demikian, masuknya orang asing ke Indonesia akan diseleksi berdasarkan kebijakan selektif keimigrasian.

Kebijakan Bebas Visa Dalam Kaitannya Dengan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang membawa pengaruh yang begitu luas terhadap sektor perekonomian lainnya. Pariwisata mampu menjadi pemicu yang mendorong lahirnya sektor-sektor yang lain seperti industri tekstil, pertanian, kerajinan, dan hortikultura. Terbentuknya sektor baru tersebut telah membuka ruang yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan wisata. Terbukanya ruang kesempatan bagi masyarakat dalam sektor pariwisata secara implisit telah termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan beragam layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Oleh sebab itu sektor pariwisata menjadi sektor yang mampu mendongkrak perekonomian negara melalui penerimaan pendapatan devisa.

Kebijakan bebas visa kunjungan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang keimigrasian yang mempermudah akses orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan bebas visa digulirkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian negara melalui penerimaan devisa negara.[18] Ketentuan yang memuat adanya kebijakan bebas visa secara normatif telah tertuang dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden. Oleh karena itu pemerintah selanjutnya menerbitkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 sebagai aturan derivatif dari Pasal 43 UU Keimigrasian.

Latarbelakang diterbitkannya kebijakan bebas visa kunjungan termuat dalam bagian konsideran menimbang Perpres No. 21 Tahun 2016 yang pada intinya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjalin dan memperkuat relasi dengan negara lain serta memacu pertumbuhan perekonomian negara melalui kunjungan wisatawan asing. Kebijakan bebas visa yang diterbitkan dalam rangka mendongkrak perekonomian negara melalui sektor pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

Asas timbal balik (asas resiprositas) jika dikaitkan dengan hukum diplomatik merupakan asas fundamental yang keberadaannya diakui oleh negara-negara di dunia sebagai wujud pencerminan dari nilai-nilai hukum internasional.[19] Asas resiprositas mengandung makna bahwa negara lain akan memberikan perlakuan yang baik sebagai timbal baliknya kepada suatu negara sepanjang perlakuan baik tersebut diberikan terlebih dahulu oleh negara yang bersangkutan tersebut.[20] Sedangkan asas manfaat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Keimigrasian mengandung makna bahwa kebijakan bebas visa kunjungan hanya diberikan kepada orang asing yang memberi keuntungan bagi Indonesia serta tidak mengancam keutuhan dan keamanan negara.

Penerapan kebijakan bebas visa terbukti mampu untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

---

17 Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keimigrasian," 2022.

18 Muksalmina Muksalmina Yoni Basyir Wira W, Nurul Pratiwi I. A, "Pemberian Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Untuk 169 Warga Negara [illegible]ng," *Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 98–102, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/article/view/3328/pdf.

19 Wisnu Indaryanto, "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 121, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654.

20 Adhika Putra Susilo, Herni Widanarti, and Aminah, "Aspek Asas Resporitas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Diponrgoto Law* 6, no. 1 (2017).

Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah di rangkum oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan data tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa hanya terdapat 10 negara dari 169 negara yang diberikan kebijakan bebas visa yang menjadi penyumbang tersebesar datangnya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Negara tersebut meliputi Singapura, Australia, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Inggris, Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Filipina.

Gambar 1.
Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2016 dan Tahun 2017



Sumber: Kemenparekraf/Baparekraf RI, Tahun 2017

Penyebaran Covid- 19 yang bersifat luar biasa mengakibatkan diberlakukannya pembatasan terhadap mobilitas penduduk tak terkecuali mobilitas penduduk internasional. Oleh karena itu, kebijakan bebas visa untuk sementara waktu dihentikan. Penghentian sementara pemberian bebas visa diatur berdasarkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 yang meyebutkan bahwa pemberian bebas visa dan visa kunjungan untuk sementara waktu dihentikan sampai dengan adanya pernyataan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah berakhir.

Implikasi Penerapan Kebijakan Bebas Visa

Kebijakan bebas visa yang digunakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian negara tidak hanya membawa dampak positif melainkan terdapat sisi negatif yang dibawa sebagai konsekuensi dari adanya penerapan kebijakan tersebut. Terbukanya gerbang bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui kebijakan bebas visa menyebabkan situasi keamanan negara menjadi sangat rentan. Penerapan kebijakan bebas visa di dalam pelaksanaannya juga membawa konsekuensinya tersendiri yakni timbulnya berbagai permasalahan yang yang dapat mengancam keamanan negara yang seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan penyalahgunaan perizinan.[21]

Permasalahan yang paling sering terjadi ketika diberlakukannya kebijakan bebas visa yakni berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal dan izin kerja. Tidak sedikit orang asing yang menyalahgunakan fasilitas kebijakan bebas visa untuk tetap berada di Indonesia melebihi batas waktu tinggal (*overstay*). Berkaitan dengan hal tersebut, Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Kasus telah mendeportasi sebanyak 197 orang asing yang sebagian besar berasal dari negara China, Korea, dan India selama tahun 2018. Pendeportasian dilakukan dengan dasar bahwa izin tinggal orang asing tersebut sudah berakhir dan tidak sedikit orang asing tersebut menyalahgunakan perizinan keimigrasian. [22]

Ramainya orang asing yang berlalu lalang melewati lintas batas negara seolah-olah menyebabkan tidak terlihatnya lagi sekat-sekat antar negara. Adanya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan orang asing tentu bukan menjadi hal yang tak biasa lagi. Adanya kebijakan yang memudahkan orang asing untuk dapat masuk ke Indonesia tak jarang yang disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan di Indonesia. Pelanggaran yang paling sering dilakukan berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian seperti adanya tenaga kerja asing illegal yang masuk ke Indonesia.[23] Tidak hanya itu, tindak pidana

---

[21] M. Alvi Syahrin, Op cit, h. 48

[22] Infokim Wonosobo, "Imigrasi Jateng Deportasi 197 Orang Asing Selama 2018," Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, accessed March 29, 2022, https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/2019/04/09/imigrasi-jateng-deportasi-197-orang-asing-selama-2018/.

[23] Ahmad Jazuli et al., "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 89–107,

perdagangan manusia yang melibatkan warga negara asing berkebangsaan Taiwan yakni Chiang Hung Wei dan Chu Yu Hung sebagai pelaku kejahatan pernah terjadi pada tahun 2015. Kedua orang asing tersebut menggiring 27 orang warga berkebangsaan Taiwan dan Tiongkok untuk masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa.[24] Berbagai bentuk pelanggaran serta kejahatan yang terjadi menjadi indikator yang menandakan bahwa kebijakan bebas visa belum sepenuhnya berlandaskan pada teori selektif keimigrasian. Tidak diimbanginya kebijakan bebas visa dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat selektif berimplikasi pada tingginya dampak negatif yang diterima ketimbang dampak positifnya.[25]

Pelaksanaan kebijakan bebas visa belum sepenuhnya mampu untuk memberikan manfaat yang maksimal dan masih rendahnya timbal balik berupa *policy feedback* yang diterima oleh Indonesia dari negara lain. Belum terpenuhinya asas timbal balik atau asas resiprositas tercermin dari masih terdapatnya beberapa negara yang telah diberikan kebijakan bebas visa oleh Indonesia namun negara yang bersangkutan tidak membebaskan warga negara Indonesia dari kewajiban memiliki visa. Oleh sebab itu, Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kebijakan bebas visa perlu untuk dilakukan pembenahan mengingat didalam Perpres tersebut masih terdapat banyak negara yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki visa namun tidak membebaskan warga negara Indonesia dari kewajiban memiliki visa. Hal tersebut justru bertentangan dengan penjelasan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a UU Keimigrasian. Selain itu berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa negara penyumbang wisatawan terbesar tersebut tidaklah didominasi oleh negara yang masuk ke dalam daftar nama negara yang diberikan kebijakan bebas visa.[26]

Kebijakan bebas visa yang membuka gerbang bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia tidak serta merta membawa dampak positif melainkan juga terdapat dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi penerapan kebijakan bebas visa yang tentunya tidak boleh diabaikan. Terjadinya pelanggaran hukum dan kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan penyalahgunaan perizinan serta belum maksimalnya manfaat yang diterima dan masih rendahnya timbal balik berupa *policy feedback* yang diterima oleh Indonesia dari negara yang diberikan kebijakan bebas visa merupakan konsekuensi yang timbul karena kebijakan bebas visa belum sepenuhnya dibentuk berdasarkan pada teori selektif keimigrasian. Kebijakan bebas visa yang pada mulanya digulirkan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui kunjungan wisatawan asing justru pada akhirnya akan merugikan negara apabila kebijakan bebas visa tidak seutuhnya dibentuk berdasarkan teori kebijakan selektif karena tanpa adanya teori kebijakan selektif maka tidak ada filter yang digunakan untuk menyeleksi orang asing yang datang ke Indonesia.

B. Konsep Penyempurnaan Kebijakan Bebas Visa Kedepan Dalam Rangka Pariwisata Berdasarkan Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian

Pariwisata Berkelanjutan

Kuantitas wisatawan asing yang semakin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan bebas visa tentu harus diiringi dengan kualitas wisatawan yang baik pula. Karena apabila kebijakan bebas visa hanya mengutamakan pada kuantitas saja maka penerapan kebijakan bebas visa tersebut justru akan lebih berpeluang untuk membawa dampak yang dominan lebih negatif dibandingkan dengan dampak yang positif. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan penerimaan manfaat dari adanya penerapan kebijakan bebas visa tidak

---

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2047V12.89-105.

[24] Ahmad Mudhofarul Baqi, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 479–88, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

[25] Mohammad Rizal et all Syahroni, "Jurnal Inovasi Penelitian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 27–37, https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.599.

[26] Erdian, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia," Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, accessed February 27, 2022, https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian.

hanya dilakukan dengan membentuk kebijakan bebas visa berdasarkan pada teori kebijakan selektif saja melainkan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai konsep yang mampu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan tidak hanya menjamin terpenuhinya generasi masa kini melainkan juga menjamin kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keberadaan sektor pariwisata tidak dapat terlepas dari keberlanjutan destinasi sumber daya alam, arkeologi, sejarah, budaya dan manusianya. Terciptanya kesejahteraan manusia dalam lingkungan alam, sosial, dan budaya yang seimbang merupakan prinsip dari pada kegiatan pariwisata. Langkah yang ditempuh untuk menjadikan pariwisata sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan umum yakni dengan mengarahkan pariwisata yang dapat memacu terciptanya kesempatan kerja, menggerakkan perekonomian, menurunkan kemiskinan, meningkatkan penerimaan devisa, dan pemberdayaan masyarakat. Namun didalam perjalanannya, pengembangan pariwisata tidak sedikit yang menunjukkan bahwa pengembangan konsep pariwisata tersebut justru membawa konsekuensi negatif yang lebih tinggi ketimbang dengan manfaat positif yang diberikannya. Keuntungan ekonomi yang seharusnya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal justru hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat kecil. Tidak hanya berhenti sampai disitu, salah satu dari sekian banyak warisan pengembangan pariwisata melahirkan sederet fenomena komersialisasi budaya yang mendistorsi nilai-nilai luhur budaya dan pencemaran lingkungan yang merusak alam di daerah tujuan wisata.[27]

Pariwisata yang lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang dikembangkan untuk mengejar keuntungan ekonomi saja pada kenyataannya menyebabkan terabaikannya aspek-aspek sosial budaya. Termarginalisasinya aspek sosial budaya juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yakni aspek ekonomi yang kerap kali bertolak belakang dengan aspek sosial yang dalam hal ini aspek sosial lebih dominan untuk dikalahkan. Selain itu, aspek sosial-budaya yang sulit diukur karena bersifat kualitatif yang menyebabkannya tidak menjadi bagian dalam parameter keberhasilan pembangunan mengakibatkan aspek sosial-budaya semakin terabaikan.[28]

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek pembangunan dan lingkungan menjadi suatu gagasan penting yang dapat digunakan untuk mengendalikan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kepariwisataan sehingga dalam hal ini pariwisata mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan gagasan yang diturunkan dan diadopsi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan dibentukkan Majelis Umum PBB yakni *The World Commissions For Environmental And Development* (WCED) pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud oleh WCED ialah pembangunan yang secara berkeadilan tidak hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang dengan melakukan pewarisan terhadap kekayaan alam secara berkelanjutan.[29]

Pembangunan pariwisata berkelanjutan dilaksanakan dengan mengacu kepada kode etik kepariwisataan dunia.[30] Kode Etik Kepariwisataan yang disahkan pada tahun 1999 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menguraikan prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan yang berfungsi sebagai *road map* atau panduan dalam mewujudkan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks ini bertanggung jawab mengandung nilai bahwa kepariwisataan bertanggung jawab penuh terhadap segala dampak yang ditimbulkannya mulai dari aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi pada masa kini dan masa mendatang.

Kepariwisataan berkelanjutan menekankan bahwa kegiatan pariwisata harus melibatkan penduduk lokal dan membagi secara adil manfaat ekonomi khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, sosial, dan budaya. Kebijakan kepariwisataan harus dirancang sedemikian rupa sebagai upaya untuk membantu penduduk lokal dari daerah yang dikunjungi wisatawan untuk meningkatkan taraf

---

[27] Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, *Pariwisata Berkelanjutan* (Denpasar: Cakra Press, 2017), h.6.

[28] Gde Pitana dan Putu Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), h. 32.

[29] Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, *Op cit, h.* 41

[30] Wardianto dan M. Baiquni, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 18.

hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sifat keberlanjutan kepariwisataan akan terjamin jika kepariwisataan mampu menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, kepariwisataan yang ideal ialah kepariwisataan yang mampu:[31]

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai elemen strategis dalam pengembangan kepariwisataan yang disertai dengan upaya konservasi kekayaan alam untuk menjamin keberlanjutannya di masa mendatang;
b. Menghormati otensitas sosio-kultural termasuk aspek warisan budaya tak benda;
c. Menjamin keberlanjutan siklus ekonomi dalam jangka waktu yang panjang dan pendistribusian manfaat sosio-ekonomi secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kepariwisataan, mampu meniciptakan iklim lapangan kerja yang stabil serta mampu mengentaskan kemisikinan.

Walaupun pariwisata tumbuh dalam aspek ekonomi namun aspek kemanusiaan lah menjadi nadi yang menggerakkan dimensi pariwisata**.** Oleh sebab itu, kepariwisataan haruslah dirancang agar sungguh-sungguh dapat mewujudkan keadilan, pemberdayaan, dan membangun masyarakat seutuhnya secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya kebijakan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada falsafah kepariwisataan haruslah dilandasi oleh ideologi bangsa yakni Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hal berikut yakni:[32]

- Kemandirian, kebebasan, dan keutuhan bangsa
- Persatuan dalam kemajemukan serta jati diri bangsa
- Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara adil, pemajuan harkat dan martabat bangsa, serta menguatkan hubungan antar suku bangsa.

Pembangunan kepariwisataan dengan mengusung konsep keseimbangan hidup menjadi nilai dasar bagi bangsa Indonesia untuk melahirkan norma kepariwisataan Indonesia yang berlandaskan pada:

- Kepariwisataan berbasis masyarakat

  Masyarakat merupakan aktor yang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dalam hal ini dapat dikatakan jika masyarakat merupakan denyut yang menggerakkan sektor kegiatan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, lahir lah prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dari masyarakat, oleh masyarakat dan sebesar-besarnya untuk masyarakat.
- Kepariwisataan berwasasan budaya

  Hakekat pariwisata Indonesia terletak pada pesona keindahan alam, keunikan serta kekhasan budayanya. Dalam kepariwisataan, pemanfaatan budaya memang tidak dapat terhindarkan. Namun pada dasarnya pemanfaatan budaya tersebut merupakan bagian dari proses pelestarian budaya.
- Kepariwisataan berbasis lingkungan

  Alam dan manusia merupakan satu kesatuan kehidupan. Adanya keterbatasan kekayaan alam menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan kepariwisataan yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kewajiban untuk menjaga kelestarian alam. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam di masa mendatang.

Konsep Kebijakan Bebas Visa Kedepan Dalam Kaitannya Dengan Pariwisata Berdasarkan Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian

Kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 169 negara sebagaimana yang termuat dalam lampiran Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tidak sepenuhnya berdampak positif. Tak hanya itu kebijakan bebas visa yang membuka gerbang bagi masuknya orang asing ke Indonesia berimplikasi pada rentannya keamanan negara. Rentannya keamanan negara sebagai konsekuensi penerapan bebas visa terjadi karena belum sepenuhnya kebijakan bebas visa didasarkan pada teori kebijakan selektif. Apabila dampak dari pelaksanaan kebijakan bebas visa tidak ditanggapi secara serius maka justru akan semakin banyak dampak negatif lainnya yang ditimbulkan.

Kebijakan bebas visa belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kebijakan selektif dibuktikan dengan masih dicantumkannya nama negara yang diberikan bebas visa oleh Indonesia namun negara tersebut tidak memberikan kebijakan yang sama sebagai

[31] I Gede Ardika, *Kepariwisataan Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas* (Jakarta: Kompas, 2018), h. 80.

[32] I Gede Ardika, Op cit, h. 18.

timbal baliknya kepada Indonesia. Sedangkan UU Keimigrasian telah mengatur bahwa kebijakan bebas visa hanya diberikan kepada negara yang juga memberikan timbal balik yang sama kepada Indonesia dengan memberikan kebijakan bebas visa pula. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kebijakan bebas visa dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 memberikan celah untuk dapat dilakukannya pembenahan terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

Konsep kebijakan bebas visa ke depan dalam rangka pariwisata berdasarkan teori selektif keimigrasian yakni dengan pembentukan kebijakan bebas visa yang sepenuhnya dilandasi oleh prinsip kebijakan selektif. Kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan bebas visa pada hakikatnya bertujuan untuk menyeleksi orang-orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, kebijakan selektif memegang peranan penting dalam membatasi dan mengendalikan pergerakan orang asing yang melewati lintas batas negara. Sehingga dalam hal ini, teori kebijakan selektif digunakan untuk menyeleksi negara-negara mana saja yang dapat untuk diberikan izin masuk ke Indonesia tanpa adanya kewajiban untuk memiliki visa.

Sikap selektif dalam menentukan daftar negara penerima bebas visa akan membawa dampak yang berpengaruh pada hasil penerapan kebijakan tersebut. Selektif dalam menentukan daftar negara penerima kebijakan bebas visa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi indikator untuk menentukan dapat atau tidaknya keberlanjutan bebas visa tersebut diberikan pada suatu negara. Berbagai aspek pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan catatan mengenai latar belakang dari 169 negara yang diberikan bebas visa berdasarkan Perpres Nomor 21 tahun 2016 yang dapat dilihat melalui beberapa aspek yakni:

a. Negara yang warga negaranya paling banyak melakukan aktivitas wisata dan membawa banyak manfaat bagi Indonesia;

Negara yang telah diberikan kebijakan bebas visa oleh Indonesia dan negara tersebut menjadi negara yang paling banyak menyumbang wisatawan yang merupakan warga negaranya sendiri dalam hal ini sangatlah penting untuk meneruskan keberlanjutan pemberian kebijakan bebas visa kepada negara tersebut. Tingginya angka kunjungan wisatawan asing bukan hanya memberikan manfaat bagi meningkatnya perekonomian negara melalui penerimaan devisa melainkan juga membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal yang berada di daerah obyek wisata untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Dengan demikian kunjungan wisatawan asing juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Negara yang diberikan kebijakan bebas visa namun warga negara dari negara yang bersangkutan tidak pernah melakukan aktivitas wisata di Indonesia;

Negara yang dibebaskan dari adanya keharusan kepemilikan visa namun warga negara dari negara yang bersangkutan memiliki tingkat kunjungan wisata yang sangat rendah bahkan sama sekali tidak pernah melakukan kunjungan wisata ke Indonesia tentu pemberian kebijakan bebas visa pada negara tersebut tidak akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk mempertimbangkan apakah keberlanjutan pemberian kebijakan bebas visa masih tetap diberikan pada negara tersebut atau justru dihentikan mengingat tidak adanya manfaat yang diterima dengan memberikan bebas visa kepada negara yang warga negaranya tidak pernah melakukan kunjungan wisata ke Indonesia.

c. Negara dengan keadaan negaranya dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari dimensi politik, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya; dan

Wisatawan yang merupakan warga negara dari negara yang keadaan negaranya dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tertentu yang datang ke Indonesia dalam hal ini tentu akan beresiko dan membahayakan keamanan dan ketertiban negara. Oleh sebab itu dalam menentukan negara yang diberikan bebas visa sangat perlu untuk mengetahui latar belakang dari negara yang bersangkutan tersebut, apakah negara yang akan diberikan bebas visa memiliki tingkat kerawanan tertentu dan apakah dengan diberikannya bebas visa pada negara-negara yang memiliki kerawanan tertentu dapat memberikan manfaat atau justru dapat merugikan Indonesia. Jika pemberian bebas visa tetap diberikan pada negara dengan tingkat kerawanan tertentu maka perlu untuk dilakukan pengawasan yang sangat ketat terkait dengan keberadaan warga negara asing tersebut di Indonesia dengan tujuan agar warga negara asing tersebut tidak sampai melakukan

pelanggraan maupun kejahatan yang membahayakan negara Indonesia.

d. Negara yang warga negaranya memanfaatkan kebijakan bebas visa justru untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran di Indonesia.

Negara dengan latar belakang warga negaranya yang datang ke Indonesia hanya memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk dapat melakukan kejahatan di Indonesia tentu menjadi faktor yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, sebelum menentukan negara yang akan diberikan kebijakan bebas visa maka sangat penting untuk mengatahui latar belakang warga negara dari negara yang bersangkutan yang pernah melakukan kunjungan ke Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui apakah warga negara asing tersebut benar-benar melakukan aktivitas wisata atau justru melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan negara.

Kebijakan selektif yang direpresentasikan dalam kebijakan bebas visa memegang peranan penting dalam menyeleksi negara mana saja yang memenuhi kriteria untuk dapat menerima kebijakan bebas visa. Diseleksinya negara-negara penerima kebijakan bebas visa melalui kebijakan selektif dimaksudkan untuk menekan munculnya dampak negatif dari adanya penerapan kebijakan bebas visa dan untuk mewujudkan pariwisata yang lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas. Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksaaan kebijakan bebas visa sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya evaluasi maka akan diketahui apakah penerapan kebijakan bebas visa yang sepenuhnya didasarkan pada teori kebijakan selektif dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia atau justru sebaliknya.

Evaluasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik atau belum. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan menentukan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.[33] Tidak semua kebijakan publik yang diterapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tidak jarang jika kebijakan publik terkadang gagal di dalam meraih suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan.

Pada hakikatnya evaluasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan penilaian yang berkaitan erat dengan substansi, implementasi, dan pengaruh kebijakan. Stewart dan Lester mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk memperkirakan konsekuensi-konsekunesi yang dapat terjadi dengan adanya penerapan kebijakan tersebut yang dilakukan dengan cara menggambarkan pengaruhnya. Kedua, untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan kebijakan berdasarkan kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan.[34]

Fokus tujuan yang ingin dicapai dalam mengevaluasi kebijakan atau yang dalam hal ini ialah kebijakan bebas visa ialah *pertama*, merangkum keluaran-keluaran kebijakan yang merupakan pencapaian nyata dari adanya penerapan kebijakan tersebut. *Kedua*, evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat memperbaiki masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain itu dampak penerapan kebijakan bebas visa dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat khususnya masyarakat lokal daerah pariwisata menerima manfaat dari adanya kebijkan tersebut. *Ketiga*, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menganalisis konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari adanya penerapan kebijakan.

Setelah tahap evaluasi kebijakan maka tahap yang dilakukan berikutnya yakni pembenahan dan perubahan kebijakan. Setelah timbulnya permasalahan dari adanya penerapan kebijakan dan teridentifikasinya sebab-sebab kekurangan-kekurangan kebijakan, maka sikap yang diambil selanjutnya dalam lingkaran kebijakan (*policy cycle*) ialah perubahan atau penghentiaan suatu kebijakan. Menurut Anderson, terdapat tiga bentuk yang berkaitan dengan perubahan kebijakan yakni pertama, perubahan inkremental merupakan perubahan yang hanya dilakukan terhadap beberapa bagian kebijakan atau dalam artian perubahan tersebut tidak dilakukan untuk merubah seluruh bagian kebijakan. Kedua, ditambahkannya status baru dalam penerapan kebijakan-kebijakan khusus. Ketiga, penggantian kebijakan yang dilakukan secara besar-besaran yang terjadi karena pengaruh elit politik atau

---

[33] Firyal Akbar Dan Widya Kurniata, *Studi Evaluasi Kebijakan,* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h. 11.

[34] Chazali H Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)* (Depok: Social Security Development Institute, 2016), h. 282.

bergantinya rezim kepemimpinan.[35] Perubahan kebijakan merujuk pada konsep penggantian kebijakan sebelumnya yang dilakukan dengan merevisi kebijakan yang telah ada dan mengambil kebijakan baru yang digunakan untuk merevisi dan merubah kebijakan yang lama.

Merujuk pada hal tersebut diatas, adanya konsekuensi dari adanya penerapan kebijakan bebas visa yang berdampak negatif bagi Indonesia seperti terjadinya pelanggaran hukum dan kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) seperti penyelundupan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan perizinan serta belum maksimalnya manfaat yang didapat dan masih rendahnya timbal balik berupa *policy feedback* yang diterima oleh Indonesia dari negara yang diberikan kebijakan bebas visa tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan membenahi kebijakan bebas visa secara berkala dalam suatu rentang periode tertentu dengan tujuan agar kebijakan bebas visa tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai jika kebijakan bebas visa dibentuk berdasarkan teori kebijakan selektif yang digunakan untuk menentukan dan menyeleksi negara mana saja yang dapat menerima kebijakan bebas visa. Dengan demikian, penerapan kebijakan visa tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan bebas visa belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi negara bahkan terdapat dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya penerapan kebijakan bebas visa seperti terjadinya pelanggaran hukum dan kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan penyalahgunaan perizinan serta masih rendahnya timbal balik berupa *policy feedback* yang diterima oleh Indonesia dari negara yang diberikan kebijakan bebas visa. Jika dilihat dalam perspektif teori kebijakan selektif maka permasalahan-permasalahn tersebut timbul sebagai akibat dari pembentukan kebijakan bebas visa yang belum sepenuhnya dilandasi oleh teori kebijakan selektif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari munculnya dampak negatif dari penerapan kebijakan bebas visa ialah dengan mengevaluasi dan menyempurnakan konsep kebijakan bebas visa kedepannya. Penyempurnaan konsep kebijakan bebas visa dilakukan dengan membentuk kebijakan bebas visa berdasarkan teori kebijakan selektif yang berperan penting dalam menyeleksi negara mana saja yang memenuhi kriteria untuk dapat menerima kebijakan bebas visa.

Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk segera mengevaluasi dan membenahi kebijakan bebas visa secara berkala dalam suatu rentang periode tertentu dengan tujuan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara.
2. Sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap konsep kebijakan bebas visa dengan membentuk kebijakan bebas visa tersebut berdasarkan teori kebijakan selektif khususnya selektif dalam menentukan daftar negara yang diberikan kebijakan bebas visa. Karena tanpa adanya teori kebijakan selektif maka tidak ada filter yang digunakan untuk menyeleksi orang asing yang masuk ke Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kehendak-Nya lah penulis diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan tepat waktu. Tentunya dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak dapat terlepas dari doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan segenap rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. RaH (The House of Legal Experts) yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis dalam menulis karya ilmiah ini

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan yang terdapat dalam karya ilmiah karena penulis tidak luput dari adanya kesalahan dan keterbatasan waktu dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Oleh karena itu,

[35] Chazali H Situmorang, Op cit. 312.

penulis harapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Penulis berharap agar substansi yang termuat dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mudhofarul Baqi. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 479–88. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

Aliansyah, Helmi, and Wawan Hermawan. "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat." *Bina Ekonomi* 23, no. 1 (2021): 39–55. https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55.

Ardika, I Gede. *Kepariwisataan Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas*. Jakarta: Kompas, 2018.

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keimigrasian," 2022.

Baiquni, Wardianto dan M. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Dewansyah, Bilal. "The Development of Legal Policy and Legal Needs of Indonesian Immigration Law: Answered Partially, Forget the Rest." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 140–62. http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/88/61.

Erdian. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia." Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Accessed February 27, 2022. https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian.

Gayatri, Gde Pitana dan Putu. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.

Huala Adolf. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 121. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654.

Jazim Hamidi, Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jazuli, Ahmad, Kerja Asing, Eksistensi Tenaga, Kerja Asing, D I Indonesia, Ahmad Jazuli, Badan Penelitian, and Kementerian Hukum. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 89–107. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105.

Kurniata, Firyal Akbar Dan Widya. *Studi Evaluasi Kebijakan,*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Listiyawati, Nuke. "Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal Dan Manfaat Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016." *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–10. https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10527.

M Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet.1*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2016.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147.

Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida. *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Cakra Press, 2017.

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. "Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia" 10, no. April (2021): 43–61.

Republik Indonesia. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19." *Sekretariat Negara*, no. 031003 (2020): 1–2.

RI, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2011).

Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322.

Situmorang, Chazali H. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute, 2016.

Susilo, Adhika Putra, Herni Widanarti, and Aminah. “Aspek Asas Resporitas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.” *Diponrgoto Law* 6, no. 1 (2017).

Syahrin, M. Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ’ s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

Syahroni, Mohammad Rizal et all. “Jurnal Inovasi Penelitian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 27–37. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.599.

Wonosobo, Infokim. “Imigrasi Jateng Deportasi 197 Orang Asing Selama 2018.” Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Accessed March 29, 2022. https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/2019/04/09/imigrasi-jateng-deportasi-197-orang-asing-selama-2018/.

Yoni Basyir Wira W, Nurul Pratiwi I. A, Muksalmina Muksalmina. “Pemberian Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Untuk 169 Warga Negara Asing.” *Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 98–102. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/article/view/3328/pdf.

PRINSIP KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN BEBAS VISA MASUK UNTUK KEPENTINGAN PARIWISATA

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	9%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1%
2	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to poltekim Student Paper	<1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
6	dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	<1%
7	new.bphn.go.id Internet Source	<1%
8	www.coursehero.com Internet Source	<1%
	Submitted to iGroup	

9	Student Paper	<1 %
10	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
11	unkris.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
13	media.neliti.com Internet Source	<1 %
14	www.e-jurnal.stih-pm.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
17	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
18	masjidrayabatam.net Internet Source	<1 %
19	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %

21	docshare.tips Internet Source	<1%
22	jdihn.go.id Internet Source	<1%
23	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
25	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
26	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1%
27	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1%
28	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	<1%
29	noperfect2016.wordpress.com Internet Source	<1%
30	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
31	digilib.isi.ac.id Internet Source	<1%
32	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%

33	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
35	www.publikasiilmiah.com Internet Source	<1 %
36	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
37	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
38	samafind.sama.gov.sa Internet Source	<1 %
39	Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
40	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
41	Josef A. Gadi Djou, M. Baiquni, Tri Widodo, Chafied Fandeli. "THE DIVERSITY OF ECOTOURISM POTENTIALS IN KELIMUTU NATIONAL PARK OF ENDE REGENCY", Journal of Business on Hospitality and Tourism, 2017 Publication	<1 %

42	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
43	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
44	id.scribd.com Internet Source	<1 %
45	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
49	adoc.pub Internet Source	<1 %
50	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
51	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
52	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
53	manusia2hebat.blogspot.com Internet Source	<1 %

54	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
55	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
56	Khairunnisa Khairunnisa, Tetty Tetty, K Hafsar, Haidawati Haidawati et al. "The Recovery Strategy of Mangrove Tourism after Covid-19 Pandemic in Bintan Island, Indonesia", E3S Web of Conferences, 2021 Publication	<1 %
57	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
58	banjarmasin.bpk.go.id Internet Source	<1 %
59	docplayer.info Internet Source	<1 %
60	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
61	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
62	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
	journal.poltekim.ac.id	

64	Internet Source	<1%
65	prosiding.lppm.unisba.ac.id Internet Source	<1%
66	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1%
67	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
68	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
69	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
70	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1%
71	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
72	supiyanditio21.blogspot.com Internet Source	<1%
73	Josmartin Peto. "Peningkatan Hasil Pembelajaran HOTs Mata Pelajaran Bahasa Inggris Materi Expressing Giving Compliment and Congratulation Melalui Scientific Approach Model Pembelajaran Abad Ke-21 Metode Blended Learning Peserta Didik Kelas	<1%

X.IPK.3 MAN 2 Kota Payakumbuh", Journal on Education, 2022
Publication

74	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
75	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
76	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
77	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
78	news.detik.com Internet Source	<1 %
79	pasca.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
80	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
81	sonataalzufri.wordpress.com Internet Source	<1 %
82	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
83	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
84	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %

85	yusranlapananda.wordpress.com Internet Source	<1%
86	Muhammad Alvi Syahrin, Setiawan Saputra. "Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 Publication	<1%
87	Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1%
88	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
89	katabijak.org Internet Source	<1%
90	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN IZIN PENERBITAN

Statement Letters and Publishing Permit

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Hereby I declare

Nama (*Name*)	: Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, S.H., M.Hum.
Judul Artikel (*Article Title*)	: Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Bebas Visa Masuk Untuk Kepentingan Pariwisata
No. HP/Telp. (*Handphone / Telephone Number*)	: 089699304557
Alamat Email (*Email*)	: agung_santosa@unud.ac.id
Alamat Kantor (*Office Address*)	: Fakultas Hukum Universitas Udayana
Kontribusi Penulis (*Author Contribution*)	: Penulis Pertama

Menyatakan bahwa *(stated that)* :

1. Penulis bertanggung jawab atas publikasi artikel terlampir.
   (The author is responsible for the publication of the accompanying article).
2. Penulis telah menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
   (The author approved that the article published in formats for scientific journals of legal policy).
3. Artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media lain, dan selama dalam proses di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak akan saya cabut/dialihkan ke jurnal/media lain.
   (The article has not yet been published, is not currently being considered for publication by any other journal and will not be submitted for such review while under review by scientific journals of legal policy).
4. Artikel telah diserahkan atas sepengetahuan dan ijin dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
   (The article submitted with the knowledge and permission of the department/institution concerned).

Denpasar, 10 April 2022

Penulis 1



Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, S.H., M.Hum

Catatan *(Note)*:
Surat pernyataan ini dibuat rangkap sebanyak penulis yang tercantum dalam artikel (tiap penulis masing-masing membuat surat pernyataan ini)
(This statement of ethics must be multiplied as many as the number of author listed in the article)

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN IZIN PENERBITAN

Statement Letters and Publishing Permit

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Hereby I declare

Nama (*Name*)	: I Made Marta Wijaya, S.H.
Judul Artikel (*Article Title*)	: Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Bebas Visa Masuk Untuk Kepentingan Pariwisata
No. HP/Telp. (*Handphone / Telephone Number*)	: 085792165186
Alamat Email (*Email*)	: m.wijaya@rahlegalexperts.com
Alamat Kantor (*Office Address*)	: RaH (The House of Legal Experts)
Kontribusi Penulis (*Author Contribution*)	: Penulis Kedua

Menyatakan bahwa *(stated that)* :

1. Penulis bertanggung jawab atas publikasi artikel terlampir.
   (The author is responsible for the publication of the accompanying article).
2. Penulis telah menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
   (The author approved that the article published in formats for scientific journals of legal policy).
3. Artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media lain, dan selama dalam proses di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak akan saya cabut/dialihkan ke jurnal/media lain.
   (The article has not yet been published, is not currently being considered for publication by any other journal and will not be submitted for such review while under review by scientific journals of legal policy).
4. Artikel telah diserahkan atas sepengetahuan dan ijin dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
   (The article submitted with the knowledge and permission of the department/institution concerned).

Denpasar, 10 April 2022

Penulis 2



(I Made Marta Wijaya, S.H)

Catatan *(Note)*:
Surat pernyataan ini dibuat rangkap sebanyak penulis yang tercantum dalam artikel (tiap penulis masing-masing membuat surat pernyataan ini)
(This statement of ethics must be multiplied as many as the number of author listed in the article)

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN IZIN PENERBITAN

Statement Letters and Publishing Permit

Yang bertanda tangan di bawah ini : *Hereby I declare*

Nama (*Name*)	: Ni Luh Dewi Sundariwati, S.H.
Judul Artikel (*Article Title*)	: Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Bebas Visa Masuk Untuk Kepentingan Pariwisata
No. HP/Telp. (*Handphone / Telephone Number*)	: 082247626203
Alamat Email (*Email*)	: dewisundariwati2005@gmail.com
Alamat Kantor (*Office Address*)	: Fakultas Hukum Universitas Udayana
Kontribusi Penulis (*Author Contribution*)	: Penulis Ketiga

Menyatakan bahwa *(stated that)* :

1. Penulis bertanggung jawab atas publikasi artikel terlampir.
   (The author is responsible for the publication of the accompanying article).
2. Penulis telah menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
   (The author approved that the article published in formats for scientific journals of legal policy).
3. Artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media lain, dan selama dalam proses di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak akan saya cabut/dialihkan ke jurnal/media lain.
   (The article has not yet been published, is not currently being considered for publication by any other journal and will not be submitted for such review while under review by scientific journals of legal policy).
4. Artikel telah diserahkan atas sepengetahuan dan ijin dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
   (The article submitted with the knowledge and permission of the department/institution concerned).

Denpasar, 10 April 2022

Penulis 3



(Ni Luh Dewi Sundariwati, S.H)

Catatan *(Note)*:
Surat pernyataan ini dibuat rangkap sebanyak penulis yang tercantum dalam artikel (tiap penulis masing-masing membuat surat pernyataan ini)
(This statement of ethics must be multiplied as many as the number of author listed in the article)

Dipindai dengan CamScanner